

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang kreatif dan mampu mengkomunikasikan konsep melalui berbagai karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan dan menghargai karya intelektual.¹ Kreativitas manusia tidak hanya menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang, tetapi juga melahirkan hak-hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting untuk melindungi hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang.² Karya seni dan karya intelektual lahir dari usaha dan bakat seniman serta ilmuwan yang menggabungkan imajinasi dengan keterampilan teknis. Penghargaan terhadap karya-karya ini mendorong inovasi dan kemajuan di bidangnya masing-masing.³

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu aturan yang mengatur perlindungan HKI. Merek dagang memberikan hak eksklusif atas tanda-tanda yang memberikan perbedaan barang dengan jasa di pasar.⁴ Contoh sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow menyoroti pentingnya prinsip "*first to file*" dalam pendaftaran merek dagang di mana pendaftaran yang pertama kali dapat memberikan hak eksklusif atas merek tersebut.

Dalam kasus tersebut, MS Glow berhasil mempertahankan hak atas merek "MS Glow" berdasarkan pendaftaran yang lebih dulu dilakukan di DJKI. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa merek PS Glow yang mendaftar setelah MS Glow didasari oleh niat yang tidak baik dan dianggap menyalin

¹ Atika Sunarto, "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2023, Volume 2, Nomor 3, hlm 390

² Zulkifli Suhaila, "Perubahan Terhadap Status Merek Dagang Yang Terdaftar Sesuai Dengan UU No. 20 Tahun 2016 (Analisis Kasus Putusan No. 535 K/PDT. SUS-HKI/2018)", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2020, Volume 2, Nomor 2, hlm 158

³ Hadjon, Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", ,Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 30

⁴ Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek "Minyak Biawak" Yang Mengalami Peniruan""", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2022, Volume 5, Nomor 2, hlm 895

merek yang sudah ada. Hal ini menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang.⁵

Globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan tantangan baru terkait perlindungan HKI, dengan memerlukan kerja sama internasional dan pengaturan yang lebih ketat dalam menghadapi pelanggaran di era digital.⁶ Perlindungan HKI tidak hanya mendorong inovasi dan kreativitas tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi. Dalam konteks ini, penerapan undang-undang yang kuat dan efektif dalam melindungi HKI menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, melindungi kekayaan intelektual, dan memastikan keadilan bagi para pemegang hak. Dengan demikian, peran HKI dalam masyarakat modern tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam perkembangan ekonomi dan kebudayaan.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul **“Analisis Yuridis Merek Mengenai Unsur Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah keputusan hakim Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Mdn telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

⁵ Marthin Hisar Rajagukguk, “Analisis Hukum Terhadap Peniruan Merek”, *Jurnal Rectum*, 2022, Volume 5, Nomor 1, hlm 184

⁶ Candraningtyas, Ajeng, “Pendaftaran Merek Sebagai Langkah Untuk Melindungi Hukum Dari Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat”. *Jurnal Hukum Muhammadiyah Surakarta*. 2021, Volume 3, Nomor 2, hlm 131

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menginvestigasi serta memahami mekanisme serta lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada merek yang telah didaftarkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam kasus tertentu, yaitu Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Mdn, telah konsisten dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap literatur hukum dengan fokus pada perlindungan merek dagang. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan putusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang regulasi hukum merek di negara ini, tetapi juga membantu dalam pengembangan konsep-konsep hukum merek seperti hak eksklusif pemilik, proses pendaftaran, serta penyelesaian sengketa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum dalam konteks perlindungan merek dagang. Melalui analisis prosedur hukum dan interpretasi putusan hakim yang lebih baik, penelitian ini akan membantu para pemilik merek dan pihak-pihak terlibat dalam kasus hukum untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembinaan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak merek, memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan peraturan yang ada serta infrastruktur hukum terkait hak kekayaan intelektual.